

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

NOMOR : 94/Kep/J.5-a/II/2014

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA;

- Menimbang : bahwa tidak berkeberatan untuk mengabulkan permintaan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil Sdr. Adhi Maryadhi Purnama Subhan, S.T.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1994;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2003;
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan untuk mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil Sdr. Adhi Maryadhi Purnama Subhan, S.T., NIP 197603162003121002, tanggal 2 September 2013.
2. Surat Kepala Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian Nomor 0890/JI.2/KP/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Usulan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Adhi Maryadhi Purnama Subhan, S.T., NIP. 197603162003121002.
3. Surat Pernyataan Persetujuan Deputy Bidang Jasa Ilmiah LIPI Atas Usulan Pengunduran Diri dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian tanggal 21 November 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : Adhi Maryadhi Purnama Subhan, S.T.
NIP : 197603162003121002
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 16 Maret 1976
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I – III/b
Jabatan : Penata Teknis Penelitian
Unit kerja/instansi : Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian
Terhitung mulai tanggal : 1 Desember 2013
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Deputy Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta
2. Sekretaris Utama LIPI di Jakarta
3. Deputy Bidang Jasa Ilmiah LIPI
4. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung
5. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta
7. Kepala Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian LIPI

ASLI keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Januari 2014
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA



LUKMAN HAKIM ✓
NIP 195309231982031001